



PUTUSAN
Nomor 354 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL GHOFUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04 RT 003 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wirawsasta;
2. **SUKARYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 03 RT 002 RW 005 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;
3. **KUSNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04 RT 003 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan PNS (pemilik garapan);
4. **ILYAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04 RT 001 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Petani Garam;
5. **JUHARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Kanci Kulon Dusun 04 RT 001 RW 006, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;
6. **SUDANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04 Blok Masjid RT 003 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;
7. **TARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Kanci Kulon Dusun 03 RT 001 RW 004, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
8. **SRI YANA WATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 003 RW 002 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
9. **CASMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 003 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SOKIB, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 01 RT 004 RW 001 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan PNS;
11. **KHAERU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 001 RW 002 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
12. **SUKARYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dua RT 002 RW 002 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **SAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04 RT 003 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Karyawan Swasta;
14. **MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 03 RT 001 RW 004 Desa Kanci Kulon- Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
15. **MUSLIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 01 RT 002 RW 001 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;
16. **Hj. CASRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 001 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
17. **ABI YANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04 RT 002 RW 008 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
18. **ABDUL RAJAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 001 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
19. **SUYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II RT 008 RW 004 Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
20. **TITIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. **WARNADI ADITIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Swasta;
22. **TAUFIK APRIYASIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
23. **JUNAEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
24. **AMIRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
25. **SITI MAEMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
26. **IBNU HASYIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Blok Kandawaru RT 007 RW 004 Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, pekerjaan Swasta;
27. **SUHARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04 RT 002 RW 008 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Swasta;
28. **SUBANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 003 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Swasta;
29. **CARMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Tegal Mulya RT 002 RW 004 Desa Astanamukti, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;
30. **CASMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Tegal Mulya RT 001 RW 004 Desa Astanamukti, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. P. Maulana Kamal, S.H., M.H., M.Kn.;
2. Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H.;



3. Arief Rahman Siregar, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Hukum Am Ka & Associates di RUKO CIPTO KAV 157A Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ Para Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria Nomor 10 Sumber, Kabupaten Cirebon;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. UUS HERIYADI, S.H., C.N., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
2. DEDE SUDIONO, S.T., M.Si., Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
3. AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian hukum Setda Kabupaten Cirebon;
4. ISNAENI JAZILAH, S.H., Kasubbag Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
5. DADANG SULAEMAN, S.T., Kasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
6. WIRORENO, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
7. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
8. ABDUL CHOLIK, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah:

Surat Izin Lokasi, Nomor 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada: PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016;

(selanjutnya disebut Objek Gugatan);

II. Objek Gugatan Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah Objek gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Konkret, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan Izin Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada PT Cirebon Energi Prasarana yang terletak di Jalan Cirebon-Tegal Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;

- b. Individual, karena keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan kepada PT Cirebon Energi Prasarana. Namun Para Penggugat adalah pihak yang termasuk terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan mengakibatkan Para Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan sumber penghidupan mata pencahariannya;
- c. Final, Karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan akan memberikan kewenangan kepada PT. Cirebon Energi Prasarana untuk melaksanakan proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara. Sehingga dengan Objek Gugatan, kewenangan melaksanakan proyek tidak memerlukan persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi. Penetapan Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu ditetapkannya wilayah di Jalan Cirebon-Tegal Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara;

III. Hak dan Kepentingan Mengajukan Gugatan;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan Kepentingan Para Penggugat sebagai Orang yang Kepentingannya dirugikan;

- Bahwa Para Penggugat, adalah pelaku usaha tambak garam dan tambak ikan sebagai pemilik lahan garapan ataupun sebagai petani garam/ikan tradisional skala kecil yang bermukim di wilayah lokasi yang akan dijadikan proyek PLTU;
- Bahwa Para Penggugat adalah korban yang terdampak langsung akibat terbitnya Objek Gugatan. Dampak yang terjadi adalah matinya perekonomian masyarakat sekitar hingga menghilangkan sumber Mata Pencarian Para Penggugat, dan banyaknya pengangguran; Melihat dampak yang telah timbul dan dengan terbitnya Objek Gugatan maka hendaknya Tergugat menggunakan prinsip kehati-hatian sebelum mengeluarkan SK tersebut;
- Bahwa Penggugat 18 dan Penggugat 23 selain merupakan pemilik garapan/tambak juga mempunyai tanah adat yang terletak di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- Bahwa tanah milik Penggugat 18 dan Penggugat 23 merupakan tanah yang terkena lokasi Pembangunan PLTU;
- Bahwa Penggugat 18 dan Penggugat 23 sampai dengan saat ini belum pernah melepaskan atau menyetujui tanahnya digunakan untuk pembangunan PLTU;
- Oleh karenanya dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Penggugat 18 dan Penggugat 23 akan mengalami kerugian kehilangan tanah miliknya;

IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal: 22 Maret 2016;
- Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat: pada tanggal 23 Mei 2016;
- Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat: Bukti awal pada saat persiapan di PTUN Jakarta;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Dalam Pokok Perkara;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi:

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Pasal 6:

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;
- (2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota/madya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya;
- (3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon;
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
 - b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
 - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Izin Lokasi:

Pasal 8:

- (1) Izin Lokasi dikeluarkan setelah diadakan Rapat Koordinasi antar Instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati atau serandahnya dua tingkat dibawah Bupati;

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diikut sertakan Pemegang Hak Atas Tanah dalam lokasi yang dimohon atau perwakilan yang ditunjuk;
- (4) Hal-hal yang dibahas dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah;
 - a. Rencana Penanaman Modal;
 - b. Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah;
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
 - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e;

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan tersebut peran serta masyarakat ataupun pemegang hak atas tanah tidak dilibatkan/diikutsertakan, sebagaimana peraturan-peraturan tersebut di atas;

Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031:

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 Pasal 19 ayat (4) point a Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, berbunyi: “Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera – Jawa – Bali berada di Kecamatan Astanajapura;

Bahwa Lokasi Kegiatan dalam Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak hanya terdapat di Kecamatan Astanajapura, akan tetapi juga di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;

Bahwa dalam Pasal 19 ayat (4) Perda Nomor 17 Tahun 2011 tersebut di atas diperuntukan untuk PLTU 1, sehingga tidak tepat apabila Perda tersebut di atas digunakan sebagai dasar dikeluarkannya Surat Izin Lokasi, Nomor 503/0142.02/BPPT, tentang Pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada: PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 Pasal 47 ayat (4) Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri, berbunyi:

(4) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: j. Kecamatan Pangenan berupa industri garam, k. Kecamatan Astanajapura berupa industri garam, l. Kecamatan Mundu berupa industri garam;

Bahwa dengan diterbitkannya ijin lokasi oleh Tergugat untuk Pembangunan PLTU maka di wilayah Kecamatan Astanajapura yang selama ini menghasilkan garam, tidak lagi terdapat industri garam. Dikarenakan lahan-lahannya akan digunakan untuk Pembangunan PLTU;

Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang PTUN, alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Melanggar Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan di luar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan terbitnya Objek Gugatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat di Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Astanamukti Kecamatan Pangenan selaku pemilik lahan garapan ataupun yang berprofesi sebagai penggarap/petani garam atau ikan;

Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Bahwa terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;

Melanggar Asas Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Bahwa tidak ada upaya keterbukaan dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan masyarakat disekitar dan masyarakat pemilik garapan ataupun petani garam/ikan ataupun masyarakat pemegang hak atas tanah dalam proses perumusan hingga terbitnya Objek Gugatan tersebut dikeluarkan;

Melanggar Asas Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa terbitnya Objek Gugatan membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya;

Hal ini disebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan permasalahan dimana masyarakat tidak dipenuhi hak asasinya untuk mendapatkan pekerjaan serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, Dengan demikian keputusan *a quo* Tergugat jauh dari asas proporsionalitas;

Melanggar Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan *a quo* Tergugat tidak dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan *a quo* Tergugat sehingga Objek Gugatan tersebut harus dicabut;

VI. Dalam Penundaan:

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu Objek Gugatan dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat merugikan Penggugat;

Terkait dengan penundaan karena keadaan mendesak, R. Wiyono dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 229-230 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Jika Objek Gugatan tetap berjalan, maka akan merugikan Para Penggugat termasuk masyarakat petani garam dan petambak ikan tradisional di Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Desa Pangenan Kecamatan Astanamukti Kabupaten Cirebon;

Kerugiannya mulai dari tidak bisa memproduksi garam, menambak garam, hilangnya/beralihnya penguasaan tanah milik tanpa proses yang jelas di wilayah yang telah diberikan Objek Gugatan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi yang kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan sosial;

Demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi Para Penggugat akibat Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan / atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya Surat Izin Lokasi, Nomor 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada: PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 22 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan juga melanggar Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Telah nyata Objek Gugatan terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi;

Bahwa dengan demikian nyata gugatan ini kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Objek Gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Izin Lokasi, Nomor 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada: PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 22 Maret 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Lokasi, Nomor 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada: PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 22 Maret 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Lokasi, Nomor 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada: PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 22 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya keberatan/administratif terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan objek keputusan *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksepsi Kewenangan Absolute);
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";
Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, pada intinya Para Penggugat merasa keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 (Objek Sengketa). Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya administratif/keberatan terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan apapun setelah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 (Objek Sengketa) tersebut diterbitkan. Bahwa jangka waktu permohonan keberatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa mengajukan upaya keberatan/upaya administratif terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah prosedur yang salah;

Bahwa perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administratif juga diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena belum menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa *legal standing*/kedudukan hukum Para Penggugat tidak jelas;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 yang menyatakan Para Penggugat adalah pelaku usaha tambak garam dan tambak ikan sebagai pemilik lahan garapan ataupun sebagai petani garam/ikan tradisional skala kecil yang bermukim di wilayah lokasi yang akan dijadikan proyek PLTU dan pada halaman 7 yang menyatakan Bahwa Penggugat 18 dan Penggugat 23 selain merupakan pemilik garapan/tambak juga mempunyai tanah adat yang terletak di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;

Bahwa atas pernyataan Para Penggugat tersebut di dalam gugatannya, tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa perkara *a quo* bukanlah milik dari Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya sebagai pemilik yang sah dari tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa. Bahwa, di dalam perihal lahan/tanah garapan dalam konstruksi hukum nasional di Indonesia tidak mengenal ataupun mengatur perihal tanah garapan. Bahwa hal tersebut juga menurut Budi Harsono di dalam bukunya secara tegas mengatakan bahwa hukum tanah nasional tidak mengenal tanah garapan maupun hak garapan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sendiri tidak mengatur mengenai tanah garapan maupun hak menggarap, karena tanah garapan bukan merupakan tanah hak;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal sebagaimana dimaksud di atas, dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting, yaitu adanya “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap objek keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai “Hak” yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”. Sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan
- c. Badan Tata Usaha Negara yang lain;

Gugatan dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu:



1. Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
4. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang berhak atas tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dapat dijadikan alasan menggugat. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar kepentingan;

4. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final;

Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada dasarnya adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu Perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal;

Bahwa pengertian Izin Lokasi sebagaimana yang tercantum dalam bagian konsiderans menimbang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi *Juncto* Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi yang menyatakan "Bahwa dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya". Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi *Juncto* Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi *Juncto* Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi, menyebutkan bahwa "Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya" Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa suatu Izin Lokasi hanyalah izin untuk memperoleh tanah untuk penanaman modalnya, bukan untuk melaksanakan pekerjaan proyeknya;

Bahwa, sebagaimana diketahui Izin Lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, apabila dilihat dari tata cara prosedur untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam hukum pertanahan Nasional, perolehan izin lokasi hanyalah salah satu syarat/tahapan yang wajib untuk ditempuh dalam rangka memperoleh suatu hak atas tanah dalam skala besar yang masih harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum lainnya baik oleh si Pemohon maupun instansi-instansi lainnya yang berwenang; Bahwa apabila dilihat dan diteliti objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016, yaitu:

- a. Pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa Pemegang wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan yang tertuang dibalik naskah ini;
- b. Pada halaman dibalik naskah objek sengketa yaitu pada angka 2 menyebutkan bahwa Izin/Surat Keterangan ini merupakan persyaratan untuk Perolehan Tanah juga sebagai Izin Penggunaan Tanah serta syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan perizinan lainnya;

Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebutkan: "...Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak



dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya..." *Juncto* Pasal 29 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi yang menyebutkan: "...mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku...";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Keputusan Objek Sengketa *a quo* Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang masih memerlukan/membutuhkan persetujuan dari Instansi lainnya sebelum pemegang Izin Lokasi tersebut mendapatkan Hak Atas Tanah untuk melaksanakan pekerjaannya/rencana penanaman modalnya;

Bahwa, dalam hal PT. Cirebon Energi Prasarana (CEP) akan melaksanakan pembangunan PLTU di lokasi objek sengketa *a quo*, harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, menyatakan: "Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan". Bahwa salah satu syarat untuk diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Lokasi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, yang berbunyi: "Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melengkapi persyaratan: *foto copy* Fatwa rencana pengarah lokasi, Surat Izin Lokasi dan/atau surat keterangan lokasi, khusus bangunan untuk keperluan industri, perdagangan/jasa atau kegiatan usaha komersial lainnya dan surat penetapan lokasi untuk bangunan kepentingan pemerintah";

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor 503/0142.02/BPPT tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 tidak memenuhi syarat yang dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap hal tersebut sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 3 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.719.000 (lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 33/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh ParaPembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/B/2017/PT.TUN.JKT *Juncto* Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Mei 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 3 April 2017 yaitu pada tanggal 18 April 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABDUL GHOFUR, dan kawan-kawan. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **ABDUL GHOFUR**, 2. **SUKARYA**, 3. **KUSNAN**, 4. **ILYAS**, 5. **JUHARI**, 6. **SUDANI**, 7. **TARYADI**, 8. **SRI YANA WATI**, 9. **CASMAD**, 10. **SOKIB**, **S.Sos**, 11. **KHAERU**, 12. **SUKARYA**, 13. **SAIDI**, 14. **MULYADI**, 15. **MUSLIMIN**, 16. **Hj. CASRI**, 17. **ABI YANTO**, 18. **ABDUL RAJAK**, 19. **SUYANTI**, 20. **TITIN**, 21. **WARNADI ADITIA**, 22. **TAUFIK APRIYASIN**, 23. **JUNAEDI**, 24. **AMIRUDIN**, 25. **SITI MAEMUNAH**, 26. **IBNU HASYIM**, 27. **SUHARTO**, 28. **SUBANA** 29. **CARMAD**, 30. **CASMADI**, tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001